

## PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI *MARKETPLACE*

Defi Arika, Hari Sutra Disemadi  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia  
hari@uib.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait masalah pembajakan novel di *marketplace* melalui perlindungan hukum atas Hak Cipta di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan hukum atau perundang-undangan terkait Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan di Indonesia sebetulnya telah diatur melalui dua cara yang didasari oleh teori perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif guna mencegah atau menghindari terjadinya kasus pembajakan. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertindak sebagai penegak hukum dalam mengadili pelaku pembajakan dengan pemberian denda maupun sanksi, di mana kedua upaya tersebut secara substansi merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Pembajakan, Novel, *Marketplace*, Perlindungan Hukum,

### ABSTRACT

*This study aims to analyze problems related to piracy of novels in marketplace through legal protection of Copyright in Indonesia. The research method used is the normative juridical method by reviewing library data relating to legal regulations or laws related to Copyright. The results show that piracy in Indonesia has actually been regulated in two ways based on the theory of legal protection. First, preventive legal protection to prevent or avoid cases of piracy. Second, repressive legal protection that acts as law enforcer in prosecuting piracy perpetrators by giving fines and sanctions, both of which substantially refer to the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

*Keywords : Piracy, Novel, Marketplace, Legal Protection*

## Latar Belakang

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta melalui keistimewaan atau kebebasan untuk menggunakan serta mengelola segala Ciptaan yang dimiliki olehnya dengan diberikan hak moral dan hak ekonomi (Yanto, 2015; Agustianto & Sartika, 2019). Pihak lain yang tidak bersangkutan dilarang untuk mengambil tindakan apa pun tanpa adanya izin ataupun perjanjian dari pihak pemegang (Wibawa & Krisnawati, 2019). Hal ini bertujuan untuk melindungi Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempertahankan kepentingan dari pemegang hak dengan diberinya hak milik atas benda tertentu, melalui segala konsekuensi yang ada dan pembatasannya dibenarkan melalui hukum (Alfiani, 2019).

Problematika di dalam ranah praktik masih sering terjadi, berupa kesenjangan yang bertolak belakang dengan ketentuan antara Hak Cipta dan fakta yang terjadi di lapangan, masih terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang terang-terangan melakukan tindak pembajakan sehingga menimbulkan kerugian baik melalui hak moral maupun hak ekonomi terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Utami &

Lamonti, 2019). Penulis mendedikasikan diri untuk menciptakan karya sastra dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan upaya yang sulit demi memaksimalkan intelektualitasnya. Perjuangan tersebut berbanding terbalik dengan kasus-kasus pembajakan yang seolah telah membudaya (Manuaba, 2020).

Karya sastra menjadi sasaran empuk untuk diperbanyak, dicetak, bahkan di *fotocopy* tanpa izin tertulis dari Pencipta maupun pihak penerbit (Sudirman, Guswandi & Disemadi, 2021; Al-Fatih, 2021). Hal ini merupakan permasalahan kompleks atau sukar diatasi terkait buku bajakan yang merajalela di toko kelontong maupun *marketplace* (Akbar & Alam, 2020). Permasalahan tersebut telah menempatkan penulis novel dalam posisi yang paling merugikan. Penelusuran terhadap *marketplace* yang menjual buku bajakan telah dilakukan pada tahun 2019, ciri-cirinya adalah pelapak menuliskan dalam tiap deskripsi buku dengan label “*non-original*”, dibanderol murah namun tidak wajar sampai melebihi diskon, memiliki kualitas kertas yang buram atau *book paper*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 6 pelapak di Shopee, 6 di Tokopedia, dan 5 di Bukalapak

(Amali, 2019). Jumlah tersebut bisa bertambah, sebab beberapa penjual memiliki ciri yang sama. Hal ini telah menimbulkan sebuah urgensi, bahwa sepatutnya hukum negara harus diperkuat karena pembajakan di Indonesia begitu kasat mata dan jangan berketimpangan. Negara tidak boleh bersikap abai, keberanian sangat diperlukan untuk memerangi juga mengeksekusi tindak pembajakan.

Payung hukum telah dimiliki oleh Indonesia berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jangan hanya dibentuk kemudian dibiarkan terpjang seperti “macan ompong” belaka, membuat pelaku pembajakan semakin bertingkah dan tak mengenal jera. Hukuman yang diberikan kepada pelaku harus setimpal dengan perbuatannya, bukannya malah lebih kecil dari keuntungan yang selama ini diterima. Selama ketegasan aparat hukum masih belum terealisasi, maka keadaan takkan pernah benar-benar pulih dan pembajakan akan terus terjadi.

Penelitian ini bertujuan guna membedah lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia dengan menyusun sebuah penelitian berjudul: “Pembajakan Novel di *Marketplace*: Suatu Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta di

Indonesia”. Penelitian ini memiliki unsur kebaharuan dengan memperdalam terkait bentuk perlindungan yang dapat diberikan bila dibandingkan dengan jurnal-jurnal terdahulu. Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain adalah; 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia saat ini?; dan 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Hak Cipta bagi penulis novel dalam pembajakan di *marketplace* di Indonesia saat ini? yang bertujuan mengetahui tentang pengaturan hukum Hak Cipta yang saat ini berlaku menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum Hak Cipta yang dapat diperoleh penulis novel terkait pembajakan di *marketplace*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sebuah gejala hukum melalui analisa ataupun pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum dan kemudian menyelesaikan permasalahan yang timbul bersama gejala (Soekanto, 1990). Penelitian hukum normatif menghubungkan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif,

sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dengan menelaah dua atau lebih sistem hukum dengan perbandingan (Suteki & Taufani, 2017). Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh bahan-bahan kepustakaan, maupun penelusuran literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan lain sebagainya (Suteki & Taufani, 2017), yang berkaitan dengan peraturan hukum atau perundang-undangan terkait Hak Cipta dan nantinya data yang telah terkumpul ini secara keseluruhan akan dianalisa dan diuraikan melalui cara kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif atau menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat. Penjabaran akan disusun dalam bentuk kalimat verbal dan bukan berupa simbol angka maupun bilangan, sehingga analisis atau uraian-uraian kalimat yang dirangkai akan bersifat mendalam, perinci, dan sistematis untuk dijadikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengaturan Hukum tentang Hak Cipta di Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi konsep Eropa Kontinental atau dikenal dengan sebutan *rechtsstaat* (Hamzani, 2014). Setidaknya terdapat empat unsur-unsur negara hukum, yakni: adanya perlindungan hak asasi manusia, pemindahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peradilan yang bebas (Sayuti, 2011). Negara dalam usahanya untuk mencapai cita-cita tersebut perlu berpegang teguh pada nilai dasar Pancasila yang berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI 1945 yang telah menjadi pemandu politik hukum dalam berbagai bidang.

Negara yang kokoh perlu didukung oleh pembangunan hukum berkelanjutan sebagaimana upaya dari perwujudan masa depan guna menjamin perlindungan hak dan kewajiban (Balqis, 2021). Tanpa eksistensi rakyat, maka negara tidak akan pernah ada. Negara menjadi salah satu bentuk nyata dari segelintir kehidupan rakyat, organisasi, sistem maupun lembaga yang tidak dapat terlepas atau dipisahkan dari kehadiran politik

hukum (Simaputang, 2021). Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara melewati badan-badan berwenang untuk menetapkan maupun menciptakan peraturan atau produk hukum yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kehadirannya diperkirakan dapat berguna untuk mengekspresikan nilai-nilai negara (Riry, 2021).

Pembentukan ataupun perjalanan UU Hak Cipta di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari pengaruh konvensi internasional yang ada di dunia maupun pengaruh sejarah dari kolonial Belanda dengan sumber hukum Perancis yang berakar dari budaya Eropa (Banindro, 2015). UU Hak Cipta pertama kali dicanangkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari *Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600* yang dicabut oleh pemerintah dengan tujuan terbebas dari bayang-bayang aliran kolonial Belanda (Thalib, 2013). Lahirnya UU Hak Cipta bertujuan mendorong pembangunan di bidang hukum dan melindungi segala Ciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Perubahan demi perubahan terus

diselaraskan sebagai upaya pengoptimalisasian.

Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta sebagaimana perubahan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dirasa masih kurang optimal dalam menanggulangi pelanggaran, di mana dalam pemidanaan mengharuskan terpenuhinya unsur “delik aduan” untuk dapat memproses pelaku setelah adanya laporan dari pihak korban. Belum lagi setelah merdeka, Indonesia mulai membuka diri terhadap dunia dan berbaur dengan beberapa organisasi maupun persetujuan dalam konvensi internasional, seperti *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau WTO melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara-negara anggota dengan mewajibkan tiap

anggota untuk tunduk dalam membuat aturan-aturan mengenai KI di negara masing-masing.

Indonesia berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* dan persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay sejak tahun 1986. Hasil demi hasil atas perundingan pada akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) berikut keturutsertaan Indonesia yang menandatangani lampiran persetujuan dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, sebelum akhirnya resmi tergabung menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara memperjelas bahwa penggabungan semacam ini diperlukan guna menegakkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga semakin mampu menunjang kepentingan nasional dan diarahkan untuk turut

mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional.

Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka sebagai negara anggota diwajibkan untuk terus mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dalam perkembangan dan kesesuaian aturan sejak pertama kali Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan dicabut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Hak Cipta Lama.

Indonesia yang merupakan anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) turut serta menerima *WIPO Copyrights Treat* bersama negara-negara anggota di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Desember 1996. Imbas dari persetujuan adalah dengan dicabutnya aturan terdahulu dan ditetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, memuat *Berne Convention for*

*the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* dan hasil aturan dari konferensi diplomatik mengenai KI dalam “Pertunjukan dan Rekaman Suara” pada momen yang sama di Jenewa, Swiss baru menyusul beberapa tahun setelahnya dengan dikeluarkan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*.

Tidak berselang lama sejak aturan disahkan, segala keterkaitan dengan keanggotaan maupun konvensi internasional, telah mengantar Indonesia perlahan mulai menggenggam kestabilan dalam lingkup KI. Naasnya, lagi-lagi dilakukan perubahan akibat aturan dianggap terlalu rumit untuk dipahami atau ditelaah oleh masyarakat sehingga tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Setiap pembentukan dalam peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum

yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketidaktepatan perumusan UU Hak Cipta yang sebelumnya membuat masyarakat perlu membaca berulang kali ketiga aturan lama untuk memahami pasal mana yang tetap dan mana yang mengalami perubahan. Kondisi itu lantas menyebabkan terjadinya penggabungan aturan dalam pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta Lama) guna mencapai asas kejelasan rumusan (Prabandari, 2013).

Setelah melewati beberapa kali reformasi pasca kemerdekaan agar perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat bersesuaian, penggantian kembali terjadi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hingga saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyesuaian ini dimaksudkan guna menyesuaikan tempo atau ritme dari dinamika dunia yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Adapun alasan lain yang mendukung terjadinya perubahan adalah untuk mendorong semangat Pencipta dalam bersaing di kancah nasional dan internasional. Cara

ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dengan memperhatikan ketentuan perjanjian dan keanggotaan internasional di bidang Hak Cipta seperti WTO hingga WIPO.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi Penulis Novel dalam Pembajakan di *Marketplace***

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah sebuah teori atau konsep yang diupayakan oleh negara melalui pemerintah guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan antar sesama umat bermanusia tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, maupun agama dengan tujuan mencapai atau mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram (Setiono, 2004). Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif memberikan suatu perlindungan dari pemerintah dalam rangka mengendalikan atau mencegah terjadinya sebuah pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dapat dirasakan

dengan kehadiran UU Hak Cipta maupun aturan lain yang berkaitan dengan KI dalam upaya mengontrol hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti pelanggaran ataupun penyalahgunaan melalui pemberian batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dilakukan (Chosyali, 2018). Sementara perlindungan represif mengarah kepada tindak pengendalian yang dilakukan saat atau sesudah terjadinya permasalahan. Perlindungan umumnya diterapkan dalam bentuk penjatuhan ganjaran berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan. Teori perlindungan hukum tersebut secara jelas telah memberikan sebuah arahan atau panah dalam melakukan analisa terhadap hasil penelitian yang ada, terutama apabila ruang lingkupnya berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum Hak Cipta bagi penulis novel dalam pembajakan di *marketplace* di Indonesia saat ini.

### **C. Perlindungan Hukum Preventif bagi Penulis Novel dalam Pembajakan di *Marketplace***

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang hadir di Indonesia apabila berkaitan dengan Ciptaan di lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai bagian dari KI adalah melalui UU Hak Cipta. Peraturan yang berlaku

hingga saat ini tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta mendefinisikan, “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perkembangan karya sastra merambah pada era serba canggih dan mudah, namun berjalan bak “pedang bermata dua”. Teknologi mengalami kemajuan pesat selama beberapa tahun belakang, memudahkan manusia untuk mencari informasi dan saling berhubungan. Akan tetapi perkembangan ini juga mencekam bila disalahgunakan sebagai sarana atau ladang pembajakan. Kegiatan jual-beli buku bajakan baik dalam versi cetak maupun digital beredar luas dan bebas di *marketplace*. Penelusuran terhadap aktivitas buku bajakan sempat dilakukan pada tahun 2019 silam, ciri-cirinya antara lain adalah pelapak menuliskan dalam setiap deskripsi buku dengan label “*non-original*”, harganya dibanderol murah namun tidak wajar sampai melebihi dari harga buku orisinal yang diskon, memiliki kualitas kertas buram atau berbahan *book paper*

tipis. Hasil penelusuran yang memenuhi kriteria buku bajakan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 pelapak di Shopee, 6 di Tokopedia, dan 5 di Bukalapak (Amali, 2019).

Peraturan demi peraturan ataupun pengertian demi pengertian telah dicantumkan, namun tampaknya konsepsi mengenai pembajakan kurang tertanamkan. Pasal 1 Ayat (23) UU Hak Cipta mendefinisikan, “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Segala penyebaran atau penyalinan secara tidak sah dalam bentuk apa pun di bidang karya sastra maupun digencarkan hingga mendapatkan keuntungan telah dianggap sebagai pembajakan.

Aktivitas perekonomian melalui platform *online* rupanya berdampak merugikan apabila ada oknum yang sengaja menyalahgunakan. *Marketplace* yang seharusnya menjadi wadah perantara pihak penjual dan pihak pembeli melalui penyediaan tempat berdagang lengkap beserta fasilitas pembayaran (Firmansyah, (2020), perlu memperhatikan berbagai ketentuan, terutama bila menyangkut

aspek Kekayaan Intelektual yang digadang-gadang oleh dunia internasional di berbagai macam keorganisasian. *Marketplace* harus menjadi wadah yang “sehat”, bukannya justru membiarkannya menjadi “sarang” pembajakan. Apalagi setiap *marketplace* yang berdiri secara sah di Indonesia, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, wajib tunduk dan mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *marketplace* memiliki peranan atau kontribusi dalam melindungi KI.

Pemerintah, *marketplace*, dan masyarakat perlu saling berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan atau sengketa Hak Cipta. Pembajakan yang telah sampai di titik marak atau merajalela seperti ini sebetulnya dapat dicegah melalui perlindungan hukum secara preventif. Praktik pembajakan inilah yang nantinya akan menguji teori perlindungan hukum preventif terkait kemanfaatannya di lingkungan masyarakat dan bahwa “kejahatan” sebetulnya dapat dicegah. Hal ini bertujuan untuk mendorong individu-individu di masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Dimulai dari tingkat teratas, peranan paling besar sebetulnya dipegang oleh pemerintah dalam rangka menindaklanjuti pembajakan dengan UU Hak Cipta sebagai payung hukum agar memberikan efek jera maupun menjamin kepastian hukum, yang di dalamnya memuat hak-hak Pencipta, Ciptaan yang dilindungi, apa saja yang termasuk ke dalam kategori pembajakan, ataupun pengaturan lain sebagaimana telah disebutkan di atas. Tidak hanya sebatas pada UU Hak Cipta, aturan lain yang mengatur perlindungan HKI ditemukan dalam UU ITE tepatnya Pasal 25 menyebutkan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Melihat fenomena pembajakan novel yang kerap terjadi di *marketplace* dan tidak menunjukkan tanda-tanda berkesudahan, perlu dilakukan upaya tambahan melalui program pemerintah dengan diadakan sosialisasi dari satu daerah ke daerah lain yang sasarannya adalah masyarakat di setiap lingkungan terkait pentingnya sebuah KI.

Kurangnya edukasi masyarakat dan tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan rendahnya tingkat kepedulian dan penghargaan masyarakat pada Hak Cipta. Barangkali masyarakat tidak mengetahui bahwa dengan adanya suatu Ciptaan, maka akan mendatangkan keuntungan atau kekayaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ketidaktahuan maupun ketidakacuhan terhadap KI menyebabkan terjadinya kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sementara pelaku pembajakan yang menyebarluaskan akan semakin diuntungkan dengan larisnya penjualan atas karya-karya bajakan.

Pendaftaran Hak Cipta atas novel, baik yang diurus secara pribadi oleh Pencipta maupun atas bantuan dari rumah penerbitan nyatanya tidak cukup untuk memberantas pembajakan, termasuk memuat tulisan “Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang” dalam bagian depan halaman. Padahal hal ini juga diketahui sebagai salah satu upaya “pencegahan” agar terminimalisirnya pelanggaran dengan dilakukannya pencatatan dan pengakuan atas Ciptaan. Mentalitas dan moralitas yang rendah merupakan alasannya, pelaku tidak mementingkan adanya perlindungan. Isu semacam ini bukannya tidak dapat

dihentikan, namun terkendala oleh pelaku yang merasa leluasa akibat tidak gencarnya upaya pencegahan, sehingga isu ini seolah dibiarkan mengapung tanpa ada penyelesaian.

Dibutuhkan kerja sama antara semua pihak yang saling berketerkaitan. *Marketplace* yang berperan sebagai wadah penyedia untuk terselenggaranya perdagangan secara online harus membantu pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang ada. Setiap penjual atau seller yang hendak memasarkan produknya wajib melewati beberapa seleksi terlebih dahulu, mulai dari verifikasi data hingga diwajibkan mengikuti persyaratan yang ditetapkan bilamana berkaitan dengan perlindungan HKI. Apabila penjual tersebut masih “lolos” ke dalam area perdagangan, maka sebagai *marketplace* perlu diambil suatu tindakan, mulai dari pembekuan sementara maupun penutupan akun disertai pemblokiran data. Kemudahan dalam pengaduan perlu dikedepankan guna memberikan upaya pencegahan, bukan hanya satu atau dua namun seluruh *marketplace* seyogyanya peduli dan tunduk pada aturan UU Hak Cipta yang telah dibentuk dengan memberikan sebuah kolom bantuan kepada masyarakat sehingga dapat

langsung mengusut maupun membekukan penjual yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap KI.

Masyarakat memberikan kontribusi yang sama besar selayaknya pemerintah dan *marketplace* dengan tidak membeli novel bajakan yang beredar di pasaran. Masyarakat perlu memiliki pemahaman dan sadar bahwa membeli buku bajakan adalah tindak kejahatan. Penghargaan terhadap karya sastra novel harus terus digalakkan, lebih baik meminjam daripada membeli novel bajakan meski harganya jauh lebih murah bila disandingkan dengan harga buku aslinya. Perbuatan ini tidak menunjang upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan hanya memperkaya pelaku pembajakan saja. Novel bajakan dapat dijual dengan harga miring karena memiliki kertas yang bermutu rendah, cetakan asal-asalan sehingga tak jarang ditemukan halaman yang terbalik, tidak membayar royalti kepada pengarang, bahkan yang paling parah adalah pembajak sama sekali tidak menyetor pajak kepada negara sementara pengarang aslinya perlu membayar lima belas persen dari royalti yang diterima.

Tidak ada satu pun perbuatan yang dapat membenarkan ulah pelaku pembajakan dengan melanggar Hak

Cipta. Hal ini sama saja dengan meruntuhkan fondasi negara dengan melawan hukum dan sama sekali tidak memahami apa itu konsepsi dari KI. Hak Cipta adalah kepemilikan pribadi karena perwujudan Ciptaan yang berasal dari ide di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sifat dasar dari Hak Cipta adalah ketika seseorang membeli novel, maka mereka membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan novel tersebut sesuai keinginan. Namun ia tidak membeli Hak Cipta novel yang ada di dalam buku tersebut, sebab hak tersebut adalah milik Pencipta.

Kerangka berpikir ini secara jelas telah menegaskan bahwa masyarakat maupun oknum pembajakan sama sekali tidak memiliki hak untuk mengkopi bahkan memperbanyak novel tanpa adanya seizin dari Pencipta (Windari, 2017). Apalagi sampai berani menjual atau memasarkannya secara komersial di *marketplace* yang sepenuhnya adalah perbuatan atau tindak kejahatan. Hak memperbanyak karya tulis merupakan hak eksklusif Pencipta atau seseorang yang telah Pencipta alihkan hak untuk memperbanyaknya dengan cara diberikan lisensi sebagai hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal

sebagaimana telah diatur oleh Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta yang secara eksplisit menekankan bahwa selain Pencipta maupun pemegang Hak Cipta, segala tindakan berbentuk pengandaan Ciptaan tidak diperkenankan.

Fenomena pembajakan yang marak terjadi di *marketplace* saat ini dengan berbagai buku palsu atau *non-original* beredar, membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Hal ini semata bukan hanya untuk melindungi Hak Cipta, namun juga memberikan perlindungan hukum serta penghargaan bagi Pencipta atau penulis novel agar tidak kehilangan semangatnya dalam berkarya sehingga literasi di Indonesia tidak akan terputus pertaliannya. Mengingat slogan “buku adalah jendela ilmu pengetahuan”, maka akan sangat berbahaya bila penulis-penulis yang telah berjasa kepada negara melalui kontribusi karya secara bersamaan menghentikan penciptaan tulisan hanya karena merasa muak dengan kasus-kasus Hak Cipta terutama isu pembajakan yang seakan tiada ujungnya. Permasalahan ini tidak bisa dianggap enteng atau sebelah mata. Bila cakupannya hendak ditarik lebih jauh atau luas, sebenarnya dampak kerugian bukan hanya akan dirasakan oleh penulis novel atau rumah

penerbitan saja, melainkan berbagai pihak mulai dari negara hingga khalayak banyak.

Teori perlindungan hukum preventif harus dapat terealisasi, bila tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadinya kejahatan atau timbulnya suatu persengketaan, maka sejak semula yang harus digalakkan adalah bagaimana cara menghindarinya. Pembajakan dapat saja dicegah dan upaya pencegahannya akan berjalan secara maksimal apabila terjalin kerja sama yang baik di antara pemerintah, *marketplace*, dan masyarakat. Ketiganya perlu saling rangkul-merangkul dengan memutus lingkaran pembajakan dan tidak menyisakan sedikit pun cela yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku pembajakan karya sastra.

Usaha tersebut dapat diprakarsai oleh pemerintah dengan membentuk UU Hak Cipta dan mensosialisasikan terkait pentingnya perlindungan HKI kepada seluruh lapisan masyarakat, bila perlu membentuk kampanye dan membudayakan pengetahuan KI bahkan sejak belia, selanjutnya *marketplace* perlu beraksi dengan menyeleksi dan memantau ketat setiap penjual melalui larangan tegas maupun pembekuan akun apabila sampai terjadi

pelanggaran, dan terakhir adalah masyarakat itu sendiri dengan berhenti atau tidak membeli novel-novel bajakan yang beredar di pasaran.

Seluruh pihak patut untuk mengerti apa sebenarnya konsepsi dari teori perlindungan secara preventif, yang artinya adalah “mencegah” jangan sampai kian hari kian dijadikan budaya seakan tiada akhirnya. Cara seperti ini lambat laun akan membuat pelaku sadar bahwa ia telah kehilangan ruang di lingkungan sehingga perlahan-lahan senyap akibat kurangnya permintaan. Belum lagi bila ke depannya melalui berbagai usaha dan cara, akhirnya masyarakat tersadar tentang betapa pentingnya sebuah KI dan memboikot segala aktivitas yang berhubungan dengan kejahatan pembajakan. Niscaya cara seperti ini secara perlahan namun pasti akan dapat mengurangi kasus-kasus bertebaran dan memaksimalkan perlindungan hukum kepada penulis novel yang telah bersusah payah melahirkan karya dengan berkontribusi bagi masa depan bangsa dan negara.

#### **D. Perlindungan Hukum Represif bagi Penulis Novel dalam Pembajakan di *Marketplace***

Pengaturan mengenai perlindungan hukum represif di Indonesia merupakan jalan terakhir

yang dapat ditempuh apabila upaya preventif dirasa kurang memuaskan atau justru tidak membuahkan hasil. Teori perlindungan hukum represif secara khusus dirancang untuk memberikan sebuah ruang agar dapat tercapainya proses penegakan aturan melalui pengenaan denda atau ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lain. Tindakan ini diatur serta diawasi langsung oleh negara dan akan ditegakkan pasca terjadinya suatu sengketa maupun tindakan pelanggaran. Setiap landasan dan substansi yang terkandung di dalam UU Hak Cipta telah dipikirkan secara matang, sehingga tidak bisa terlepas dari politik hukum yang melatarbelakanginya. Sebuah bukti konkret bahwa pada hakikatnya negara berpedoman dan menegakkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di dalam KI yang berperan secara strategis guna membangun masa depan bangsa dan negara.

Bilamana terjadi suatu pelanggaran atas UU Hak Cipta, maka perlindungan represif akan bermuara kepada sanksi maupun ancaman kurungan penjara terhadap pihak yang sengaja maupun tanpa sengaja telah melanggarnya. Hal inilah yang disebut

sebagai teori perlindungan represif, bahwa terdapat unsur penegakan hukum dengan cara atau sifat “menuntut” sehingga dapat mengadili sebuah sengketa, baik melalui gugatan keperdataan maupun peminanaan yang keduanya sama-sama memungkinkan untuk diajukan.

*Marketplace* selama ini telah menjadi wadah bagi hampir seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian. Perlindungan hukum terhadap Pencipta telah dirincikan lewat pasal demi pasal di UU Hak Cipta, mulai dari apa saja Ciptaan yang dilindungi, hingga penjabaran mengenai hak moral dan hak ekonomi. Namun dalam peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat, ditemukan permasalahan hukum yang cukup sulit diselesaikan terkait kasus pembajakan karya sastra novel di *marketplace* dengan beberapa toko *online* secara terang-terangan menjual Ciptaan yang difotokopi tanpa seizin Pencipta selaku pemegang hak moral dan hak ekonomi bahkan dalam deskripsi produk mencantumkan bahwa buku tersebut adalah “*non-original* atau *non-ori*”.

Pasal 1 Ayat (23) UU Hak Cipta mendefinisikan, “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk

Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Pembajakan memiliki pengertian bahwa terdapat penyebaran atau penyalinan secara tidak sah di bidang karya sastra, baik itu dengan cara *scan* ataupun fotokopi. Hal ini sendiri termasuk ke dalam golongan Penggandaan Ciptaan, pelaku berlalu-lalang di *marketplace* dengan hasil rampasan dari hak seseorang. Cukup mudah untuk menyatakan atau mengkategorikan pelaku “pembajakan” bila telah dipenuhinya dua unsur, yakni penggandaan dilakukan tanpa izin dan didistribusikan guna mendapatkan keuntungan secara komersial.

Pasal 9 Ayat (3) UU Hak Cipta turut menyebutkan bahwa, “setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pelaku yang berjualan di *marketplace* dengan hasil buku bajakan tentu tidak meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, bahkan cara perbanyakannya melalui fotokopi novel saja sudah merupakan sebuah tindak pelanggaran atau kejahatan. Belum lagi hasil kejahatan berupa novel bajakan

malah kembali dikomersialkan dalam platform yang “dipercaya” berlindung di bawah legalitas Indonesia.

*Marketplace* dituntut untuk lebih peka, peduli, dan terus menyusuri apakah terdapat aktivitas yang berhubungan dengan pembajakan dan langsung menindak tegas pelaku jika ditemukan hal berkaitan. Perlindungan terkait KI harus ditanggapi secara serius, sebab ketidakjelian telah menyebabkan banyak penulis novel harus menghadapi kerugian, sementara tidak semua pihak benar-benar peduli dengan isu pembajakan. Belum lagi ditambah oleh masalah dari wadahnya sendiri yang bersikap acuh tak acuh atau apatis. UU Hak Cipta bisa saja melayangkan ganjaran kepada *platform* selaku pasar atau induk dalam kegiatan bila menolak untuk bertanggung jawab dalam memberantas pembajakan.

Seandainya kelalaian terus terjadi dan penerapan aturan atau kebijakan hanya berperan sebagai “tameng anti tuntutan”, maka kasus ini dapat dibawa hingga ke jalur pidana sesuai pada Pasal 114 UU Hak Cipta. Pemboikotan atau penuntutan terhadap *marketplace* sangat mungkin terjadi apabila dianggap tidak mampu menangani. Pelanggaran Hak Cipta bukan hal sepele yang terus-terusan dianggap sebelah

mata. Pengelola *marketplace* mana pun wajib bertindak dalam menumpas pembajakan novel agar tidak kehilangan kepercayaan. Penulis tidak memiliki daya atau akses untuk menindak padahal pelanggaran jelas terpampang, sehingga hanya penyedia wadah yang bisa mengambil tindakan sebelum akhirnya kasus ini diserahkan pada proses peradilan. Apabila *marketplace* tidak mampu mengatasinya, maka saatnya perlindungan hukum represif yang mengambil alih guna menyelesaikannya.

UU Hak Cipta mengatur setiap tindak pelanggaran yang berhubungan dengan hak moral dan hak ekonomi, di mana penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua cara yakni litigasi dan non-litigasi. Margono mendefinisikan penegakan hukum secara litigasi sebagai suatu proses gugatan atas konflik yang direalisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memiliki pilihan yang bertentangan dan melimpahkannya kepada seorang pengambil keputusan (Margono, 2015). Di dalam praktik pelanggaran Hak Cipta, kasus ini akan diselesaikan oleh Pengadilan Niaga karena telah diberikan kewenangan sebagaimana tertera di Pasal 95 Ayat (3) UU Hak

Cipta, bahwa: “Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta”.

Perlindungan hukum secara represif baru benar-benar bekerja ketika Pencipta sepenuhnya diperhadapkan dengan hak memilih, apakah hendak meminta ganti rugi terlebih dahulu berupa gugatan melalui jalur perdata maupun langsung memberikan “pelajaran” bagi pelaku berupa pemidanaan. Sebelum melangkah lebih jauh atau masuk ke lingkup pengaduan, Pencipta terlebih dulu diberikan hak untuk memperingatkan pihak pelanggar guna menghentikan atau menghapus konten novel yang dikomersialkan di katalog *marketplace* sebelum nantinya diserahkan kepada *platform* bersangkutan melalui pengajuan laporan.

Apabila diabaikan, maka selanjutnya Pencipta dapat mengacu pada Pasal 99 Ayat (1) UU Hak Cipta: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”. Upaya pertama yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan hak dari Pencipta

sekaligus menindak pelaku adalah berupa gugatan ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang atau nominal yang harus ditanggung pelaku bila nantinya secara sah terbukti melakukan pelanggaran hak ekonomi dari Pencipta setelah adanya putusan dari pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap dan disertakan jumlah kerugian yang dialami untuk dibayarkan.

Tindakan perlindungan selanjutnya dapat dilakukan oleh Pencipta sebagai bagian dari haknya adalah dengan “memidanakan” pelaku guna memberikan efek jera atau pelajaran sehingga menimbulkan rasa penderitaan. Meski Pencipta telah mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta, hal ini tidak serta-merta mengurangi atau menghilangkan haknya untuk melakukan tuntutan secara pidana. Akan tetapi keputusan ini dikembalikan seutuhnya kepada Pencipta, dikarenakan dalam pemidanaan terkait pelanggaran Hak Cipta tetap mengharuskan terpenuhinya unsur delik aduan, sehingga pelaku baru dapat diproses setelah mendapat laporan dari korban.

Prof. Sudarto mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang dikenakan

oleh negara kepada seseorang yang melakukan kejahatan terhadap ketentuan undang-undang (Failin, 2017). Artinya pidana adalah penderitaan di atas segala penderitaan dan hal ini sepatutnya diberikan kepada pihak yang secara sengaja telah melakukan pelanggaran. Seseorang yang telah menjalani hukuman pidana bahkan selepas habis masa kurungannya tetap akan merasakan “cap” dari masyarakat bahwa ia pernah dipenjara. Penegakan hukum secara represif atas tindakan ini apabila disebarluaskan dan ditanggapi sungguh-sungguh tentulah dapat menurunkan potensi atau kemunculan kejahatan yang sama di lingkungan, sebab itulah kegunaan atau fungsi dari hukum sendiri.

Menimbulkan rasa takut atau berlaku semacam peringatan bagi masyarakat tanpa menghilangkan hak-haknya, sehingga setiap orang yang terikat oleh UU Hak Cipta masih dapat menjalani hidupnya seperti biasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini diberlakukan untuk membangun sebuah jembatan pemisah antara pelaku kejahatan dengan lapisan masyarakat guna kualitas hidup di dalam lingkungan. Bukan hanya *marketplace* yang dapat dipidana apabila

membiarkan wadahnya dikotori oleh pembajakan, melainkan juga setiap tindak pelanggaran Hak Cipta telah diatur ketentuan pidana Pasal 113 UU Hak Cipta.

Keempat pasal tersebut secara eksplisit mengatur tentang ancaman pidana maupun denda yang akan ditanggung berdasarkan setiap pelanggaran yang dilakukan. Pembajakan novel yang dilakukan dalam lingkup *marketplace* tentu telah memenuhi unsur di Pasal 113 Ayat 3 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Memasarkan atau menjual karya seseorang tanpa adanya izin dari Pencipta meski karya itu berbentuk orisinal saja tetap termasuk ke dalam pelanggaran karena dianggap merugikan hak ekonomi seseorang.

Belum lagi apabila ternyata yang dikomersilkan adalah hasil pembajakan

dengan menggandakan Ciptaan milik orang lain secara tidak sah dan mendistribusikannya di *marketplace*, ancaman dapat bertambah sesuai dengan Pasal 113 Ayat 4 UU Hak Cipta bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal-pasal tersebut menjadi bukti bahwa setiap orang yang berani melakukan tindak pelanggaran Hak Cipta berupa pembajakan akan berhadapan dengan ganjaran atau hukuman, baik berupa gugatan ganti rugi ataupun sanksi. Pembajakan adalah perbuatan *illegal* atau dilarang, karena tidak memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta itu sendiri. Kala menemukan adanya suatu perbuatan yang diindikasikan telah melanggar, maka dalam hal ini Pencipta dapat langsung mendatangi pihak kepolisian dan menyertakan bukti-bukti yang *valid* atau sah sehingga nantinya akan pelimpahan ini diusut melalui serangkaian proses sebelum akhirnya diputus oleh hakim melewati proses

perkara pidana maupun gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Tidak hanya sebatas Pengadilan Negeri ataupun lembaga kepolisian, tetapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga dapat dimintakan pertolongan. Hal ini diatur melalui Pasal 55 Ayat (1) UU Hak Cipta bahwa, “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri”. Pengaduan yang diterima nantinya akan divalidasi oleh Menteri sebagai pihak berwenang, sehingga situs atau platform mana pun yang dianggap lalai dapat diberikan teguran atau bahkan berakhir oleh penutupan.

Setiap lembaga atau instansi terkait saling menyediakan aturan atau pilihan yang dapat digunakan apabila hendak melakukan pelaporan, sehingga perlindungan hukum secara represif atau pasca kejadian terkesan lebih diutamakan di Indonesia ketimbang upaya pencegahan yang belum diperincikan dalam aturan. Berbanding terbalik dengan represif yang justru dalam butir-butir pasal disebutkan lengkap dengan ketentuan pidana dan tata cara gugatan, menyebabkan Pencipta sebetulnya memiliki banyak

opsi perlindungan yang dapat dimohonkan atau diajukan.

Selain penyelesaian sengketa di jalur pengadilan atau *litigation* sebagaimana telah dijelaskan, cara terakhir yang dapat dilalui adalah *non-litigation* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar ranah pengadilan. Penyelesaian ini diatur sejalan dengan diberlakukannya UU Arbitrase. Permasalahan yang terjadi di dalam *marketplace* terkait pembajakan novel diizinkan untuk diselesaikan di luar jalur kekuasaan pengadilan berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta yakni, “penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan” bilamana para pihak menghendakinya dan selanjutnya putusan akan diserahkan pada juru pisah atau “arbitrase” (Winarta, 2013).

Cara penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar ranah pengadilan ini didasarkan oleh perjanjian arbitrase tertulis, baik yang dibentuk sebelum atau setelah terjadi sengketa, dan dalam prosesnya dibantu oleh seorang arbiter sebagai wasit yang dipilih sendiri melalui kesepakatan para pihak. Keputusannya bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat

para pihak. APS yang diatur dalam UU Arbitrase umumnya terdiri dari beberapa jenis.

Pertama, konsultasi yang merupakan suatu tindakan “personal” antara pihak tertentu dalam kasus ini berperan sebagai Pencipta dengan menjumpai konsultan untuk diberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Kedua, negosiasi yang berupaya menyelesaikan permasalahan bersama pihak pelanggar untuk menghapus katalog buku bajakan tanpa melewati proses pengadilan dengan tujuan agar tercapainya sebuah kesepakatan bersama secara harmonis dan kreatif (Emirzon, 2000). Ketiga, mediasi yang dilalui dengan proses perundingan, sehingga diperoleh kesepakatan dari para pihak atas bantuan seorang mediator. Keempat, konsiliasi sebagai kesepakatan dari para pihak yang telah tercapai dengan memberikan solusi yang dapat diterima oleh Pencipta maupun pihak yang bersangkutan melalui pendapat penengah atau konsiliator. Kelima, penilaian ahli sebagai rujukan atau pedoman yang bersifat teknis serta bersesuaian dengan bidang keahliannya.

Ditilik dari teori perlindungan hukum represif yang condong pada penegakan hukum melalui pemberian

sanksi, kasus pembajakan novel yang tengah marak di *marketplace* saat ini dirasa kurang efektif apabila diselesaikan menggunakan cara non-litigasi atau di luar jalur pengadilan. Apabila terjadi pun sebetulnya hal ini akan mengherankan dan menyita perhatian, mengingat permasalahan ini telah berskala besar dan sulit rasanya untuk mengungkap dan menumpas “mafia” di balik pembajakan yang merajalela. Sudah terlalu banyak kerugian yang diderita oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, bahkan rumah penerbitan setelah adanya kasus pembajakan, terutama yang terjadi di *marketplace* dengan menjual karya tanpa memperoleh izin dari pihak bersangkutan, kemudian buku tersebut dikemas ulang menjadi novel bajakan yang dijual di bawah harga pasaran, dan sialnya para pelaku pembajakan bahkan tidak perlu menyetorkan sepeser pun uang kepada negara. Pelaku sama sekali tidak berhak mendapat kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melewati sanksi pidana. Belum lagi pada hakikatnya APS lebih berfokus dalam mengatur sengketa mengenai hak menurut hukum yang dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak melalui dasar kesepakatan mereka.

Lantas apa yang menjadi hak dari pelaku saat mengambil atau mencuri karya seseorang dengan mengemas ulang sebagai Ciptaan “*non-original*” kemudian diperjualbelikan dengan melanggar hak moral dan hak ekonomi seseorang. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya, sebab tindakan pengambilan tanpa izin untuk kepentingan komersial saja telah termasuk ke dalam kejahatan, belum lagi diperberat oleh cara pembajakan yang semakin menambah besaran penuntutan.

Kesepakatan yang saling menguntungkan di antara setiap pihak padahal perbuatan yang terjadi merupakan suatu tindak kejahatan hanya akan membuat pelaku pembajakan sementara “tenang”, setelah kasus mulai mereda maka penjualan novel bajakan akan kembali bermunculan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya efek jera dan sanksi yang tegas dalam pembajakan, sementara keuntungan yang diraup dari hasil penjualan tanpa harus menyetorkan pajak kepada negara bisa mencapai angka yang luar biasa bahkan melebihi dari Pencipta yang telah melahirkan karyanya.

Pencipta tidak sepatutnya membiarkan masalah terselesaikan secara cuma-cuma tanpa adanya

pengajuan gugatan keperdataan maupun pidana, sudah sewajarnya melakukan tuntutan atas hak yang telah dirampas guna memberikan balasan setimpal dan mencegah kejadian sama terulang di kemudian harinya. Pembajakan novel meski terdengar sepele, namun dapat berimbas di berbagai lapisan mulai dari negara, *marketplace*, masyarakat, ataupun Pencipta itu sendiri. Masing-masing bagian perlu untuk saling mencegah dan mendukung pemberantasan, sehingga di kemudian hari tidak lagi terdengar penjualan novel bajakan di *marketplace* karena telah tercapainya perlindungan hukum atas Hak Cipta di Indonesia.

Melalui penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan secara preventif maupun represif pada akhirnya akan bermuara pada satu permasalahan, yakni konsep dari politik yang mempengaruhi negara itu sendiri. Peranan negara hukum dalam membangun stabilitas keamanan dan pemeliharaan ketertiban hingga hari ini dirasakan belum berjalan sebagaimana fungsinya. Jika hendak dikatakan, kasus pembajakan bukan merupakan hal baru di Indonesia, melainkan persoalan lama yang harus ditangani dan disikapi secara tegas agar dapat diberantas. Sekali lagi diperlukan ketekunan, kerja keras,

maupun kerja sama dari instansi atau lembaga pemerintah sebagai tingkat teratas dalam membenahi struktur sambung-menyambung di bawahnya serta memerangi pelaku pembajakan yang terkesan selalu “lolos” dari pengawasan.

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus tegas dan serius dalam menegakkan UU Hak Cipta maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan KI. Upaya normatif bahkan telah dilakukan dengan memberlakukan UU Hak Cipta hingga dianjurkan pendaftaran Ciptaan kepada DJKI. Namun perusahaan semacam ini tetap tidak memberikan hasil yang signifikan akibat tidak diimbangi atau terjadi kejomplangan antara penegakan hukum secara represif. Padahal seharusnya bila mengikuti prinsip dan pengertian dari Hak Cipta kemudian dihubungkan pada penerapan yang sama baiknya dengan substansi aturan, tanpa adanya suatu pendaftaran pun, karya sastra secara otomatis telah melekat kepada Pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Bila di dalam praktik hal ini benar-benar diterapkan dan direalisasikan, tentu saja isu-isu pembajakan pun tidak akan pernah terlontarkan.

Berbagai sarana perlindungan telah disediakan, mulai dari pencegahan secara preventif dan represif maupun penyelesaian melalui litigasi dan non-litigasi. Hanya tinggal mengembalikannya kepada negara, terkait langkah yang hendak diambil untuk bersungguh-sungguh memberantas segala tindak tanduk yang terjadi di dalam dunia atau lingkaran pembajakan demi masa depan dan kemajuan berbangsa serta bernegara.

### **Kesimpulan**

Pengaturan hukum tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku di Indonesia ditandai melalui pengesahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembentukan ataupun reformasi UU Hak Cipta yang silih berganti tentu tidak dapat terlepas dari pengaruh konvensi atau organisasi internasional, seperti WTO yang mencakup *TRIPs Agreement* hingga keanggotaan WIPO. Penyesuaian perlu digencarkan guna menyesuaikan tempo atau ritme dari dinamika perkembangan dunia, terutama bila berkaitan langsung dengan persoalan Hak Cipta. Negara dituntut untuk menjamin kepastian hukum dengan mementingkan hak dan kewajiban yang dianut oleh Pencipta

maupun Pemegang Hak Cipta demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan amanat dari UUD NRI 1945.

Bentuk perlindungan hukum Hak Cipta yang diberikan kepada penulis novel di Indonesia terkait isu pembajakan di *marketplace* saat ini adalah melalui upaya perlindungan secara preventif maupun represif. Teori ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai rasa keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan dalam setiap kehidupan. Perlindungan hukum secara preventif condong kepada usaha “mencegah” terjadinya sengketa Hak Cipta. Setiap bagian memiliki kontribusi sesuai dengan porsinya, mulai dari pemerintah yang membentuk UU Hak Cipta dan mensosialisasikan terkait pentingnya perlindungan HKI kepada seluruh lapisan masyarakat, bila perlu membentuk kampanye dan membudayakan pengetahuan KI bahkan sejak belia, selanjutnya *marketplace* beraksi dengan menyeleksi dan memantau ketat setiap penjual melalui larangan tegas maupun pembekuan akun apabila sampai terjadi pelanggaran, dan terakhir adalah masyarakat itu sendiri dengan berhenti atau tidak membeli novel-novel bajakan yang beredar di pasaran.

Adapun teori perlindungan secara represif berfokus kepada “penegakan hukum” melalui pemberian sanksi setelah terjadinya suatu sengketa atau masalah dengan melibatkan negara dan lembaga berwenang dalam usaha memberantas pembajakan yang ada. Setiap tindakan yang mengarah kepada pembajakan sangat dimungkinkan untuk digugat melalui jalur pemidanaan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengaduan pada pihak kepolisian, permohonan gugatan kepada Pengadilan Niaga, maupun melaporkan kepada Kemenkumham yang masing-masing dari pihak tersebut telah diberikan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Daftar Pustaka

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Akbar, M.A., & Alam, S.N. (2020). *E-COMMERCE: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Al-Fatih, S. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 257-264.
- Alfiani, R. (2019). Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek. *Jurnal Universitas Mitra Indonesia*, 21, 1-12.
- Amali, Z. (2019). *Buku Bajakan di Shopee & Bukalapak: Asosiasi Penulis Ancam Boikot*, <https://tirto.id/buku-bajakan-di-shopee-bukalapak-asosiasi-penulis-ancam-boikot-ejvR>, Diakses 18 Juli 2021.
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56.
- Banindro, B. S. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum*, 3(28), 49-66.
- Emirzon, J. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14-31.
- Firmansyah, A. (2020). *Pengantar E-Marketing*. Pasuruan: Qiara Media.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Yustisia*, (90), 136-142.
- Manuaba, I. A. L. N. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-book) di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1589-1597.

- Margono, S. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Prabandari, A. P. (2013). Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 162-171.
- Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2), 244-250.
- Sayuti. (2011). Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari). *Jurnal Nalar Fiqh*, 4(2), 81-105.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret.
- Simaputang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*, 12(1), 111-122.
- Soekanto, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, hlm. 43.
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.
- Suteki, & Taufani, G. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Thalib, P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta. *Jurnal Yuridika*, 28(3), 351-360.
- Utami, D. A., & Lamonti, E. (2019). Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi. *Lontar Merah*, 2(1), 130-140.
- Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(01), 1-15.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.